



PUTUSAN

No. 1275 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA SAMPOERNA Bin ADI SAMPOERNA;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur /Tanggal lahir : 60 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung No. 136 – 138 Rt. 08 /
02 Kaliwiru Candisari, Semarang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 18 Maret 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Indra Sampoerna bin Adi Sampoerna, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di rumah saksi Tan Tik Khoen dengan alamat Jalan Mayjend Sutoyo No.11 A Kota Semarang setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang padanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2010 terdakwa mengalami kesulitan keuangan, lalu ia meminta saksi Hie Danny Sindoro untuk membantu mencari uang ;
- Karena saksi Hie Danny Sindoro sebagai karyawan terdakwa, lalu ia berusaha membantu meringankan kesulitan majikannya (terdakwa) dengan cara ia bercerita kepada ayahnya yaitu saksi Altus Sindoro untuk mencari orang yang dapat meminjamkan sejumlah uang dengan jaminan berupa sertifikat dan beberapa mobil beserta surat-suratnya ;
- Atas dasar cerita saksi Hie Danny Sindoro tersebut kemudian saksi Altus Sindoro menghubungi saksi Tan Tik Khoen dan menjelaskan bahwa terdakwa selaku pimpinan PT Indra Sampoerna berniat meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan memberikan jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di jalan Majapahit Semarang dan 6 (enam) buah BPKB mobil yaitu :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor : E1363560, Tahun 2006, No.Pol : H-9035-VS, Nomor Rangka : MHYESL4106J-686879, Nomor Mesin FIOA-ID-686450 atas nama PT SHANGLIEM alamat Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah BPKB mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor : E1363561, Tahun 2006, No.Pol : H-9034-VS, Noka : MHYESL4406J-686876, Nosin : F10AID686450, yang keduanya atas nama PT. SHANGLIEM alamat Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Prado Nomor : 5045861, tahun 2003, No.Pol. H-9-SM, Nomor Rangka : VZJ121005021, Nomor Mesin : 5VZ1650884 atas nama Indra Sampoerna alamat A.Sultan Agung Nomor 125 Gajahmungkur Semarang ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Estima ;
- 1 (satu) buah BPK13 mobil Mercedes Benz B-170 Nomor : E8574S9211, tahun 2008, No. Pol. H-18- SA, Nomor Rangka : WDD2452322J225206,
- Nomor Mesin : 26694030350895 atas nama PT Shangjaya Food alamat Jalan Raya Kaligawe KM 5 Nomor 28 Semarang ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda CRV Nomor : E562703311, No.Pol.H-7880-KG, Nomor Rangka MHRRE38507J703637, Nomor Mesin : K24Z13903635 atas nama Maya Sampoerna alamat Jalan Sultan Agung No.136-138 Semarang.
- serta 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang atas nama PT Indra Sampoerna dengan nilai sebesar Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya saksi Tan Tik Khoen sepakat untuk memberikan pinjaman dengan jaminan tersebut, setelah saksi Tan Tik Khoen bersedia memberikan pinjaman kemudian saksi Agus Sindoro dan saksi Hie Danny Sindoro menemui terdakwa dirumahnya di jalan Sultan Agung No.136-138 Semarang untuk membahas masalah pinjaman, saat itu saksi Agus Sindoro mengatakan bahwa nanti yang berhubungan dengan saksi Tan Tik Khoen biar saksi Hie Danny Sindoro saja karena sudah kenal dengan saksi Tan Tik Khoen ;
- Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Tan Tik Khoen, selanjutnya pada bulan Desember 2010 terdakwa menyuruh saksi Hie Danny Sindoro untuk meminjamkan uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyard rupiah) kepada saksi Tan Tik Khoen dengan menyerahkan jaminan sebagaimana tersebut diatas dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) bulan, atas suruhan terdakwa tersebut kemudian saksi Hie Danny Sindoro berangkat kerumah saksi Tan Tik Khoen dan sesampainya di rumah saksi Tan Tik Khoen kemudian saksi Hie Danny Sindoro menyampaikan pesan dari terdakwa perihal peminjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), selanjutnya karena saksi Tan Tik Khoen percaya dengan terdakwa dan karena memang ada jaminan tersebut kemudian saksi Tan Tik Khoen menyerahkan 1 (satu) lembar Cek sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada saksi Hie Danny Sindoro, setelah cek diterima oleh saksi Hie Danny Sindoro kemudian cek tersebut diberikan kepada terdakwa, selanjutnya cek tersebut dicairkan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa ;

- Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa menyuruh saksi Hie Danny Sindoro untuk meminjam jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah kepada saksi Tan Tik Khoen dengan alasan bahwa obyek tanah dalam sertifikat tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membayar pinjaman kepada saksi Tan Tik Khoen, selanjutnya saksi Hie Danny Sindoro menemui saksi Tan Tik Khoen dan setelah bertemu dengan saksi Tan Tik Khoen kemudian saksi Hie Danny Sindoro menyampaikan pesan sebagai yang dipesankan oleh terdakwa kepada saksi Hie Danny Sindoro, atas pesan dari terdakwa tersebut dan karena saksi Tan Tik Khoen percaya maka saksi Tan Tik Khoen menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang dijaminan tersebut kepada saksi Hie Danny Sindoro, setelah 2 (dua) buah sertifikat berada ditangan saksi Hie Danny Sindoro kemudian diserahkan ke terdakwa, dan setelah tanah milik terdakwa terjual kemudian saksi Hie Danny Sindoro disuruh oleh terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- kepada saksi Tan Tik Khoen, selanjutnya saksi Hie Danny Sindoro menemui saksi Tan Tik Khoen dan setelah bertemu kemudian saksi Hie Danny Sindoro menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- kepada saksi Tan Tik Khoen sebagai uang pengembalian pinjaman sehingga hutang terdakwa



kepada saksi Tan Tik Khoen kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan berupa dan 6 (enam) buah BPKB mobil yaitu 2 (dua) buah BPKB Suzuki Carry, 1 (satu) buah BPKB Toyota Prado, 1 (satu) buah BPKB Toyota Estima, 1 (satu) buah BPKB Mercy B-170 dan 1 (satu) buah BPKB Honda CRV yang kesemuanya milik dari tersangka serta 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang atas nama PT Indra Sampoerna sebesar Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 terdakwa menyuruh saksi Hie Danny Sindoro untuk menemui saksi Tan Tik Khoen untuk meminjam (bon) 6 (enam) buah BPKB mobil yang dijaminakan dengan alasan terdakwa mau menjual mobil-mobil sesuai BPKB tersebut dan uang dari hasil penjualan mobil-mobil tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membayar sisa pinjaman kepada saksi Tan Tik Khoen, karena disuruh kemudian saksi Hie Danny Sindoro menemui saksi Tan Tik Khoen, setelah bertemu saksi Tan Tik Khoen kemudian saksi Hie Danny Sindoro menyampaikan pesan dari terdakwa kepada saksi Tan Tik Khoen perihal mau pinjam 6 (enam) BPKB mobil yang dipegang oleh saksi Tan Tik Khoen karena mobil mau dijual dan uang hasil penjualan mobil akan dipergunakan untuk membayar sisa pinjaman, selanjutnya saksi Tan Tik Khoen bersedia memberikan ke-6 (enam) BPKB mobil tersebut dengan pertimbangan bahwa saat terdakwa melalui saksi Hie Danny Sindoro pinjam sertifikat tanah untuk dijual ternyata memang tanah dijual dan uang hasil penjualan tanah diberikan kepada saksi Tan Tik Khoen, selain itu juga saksi Tan Tik Khoen masih memegang 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang atas nama PT Indra Sampoerna sebesar Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) sehingga saksi Tan Tik Khoen percaya saja dan menyerahkan ke-6 (enam) BPKB mobil kepada saksi Hie Danny Sindoro setelah saksi Hie Danny Sindoro membuat Surat bon pinjam, setelah ke-6 (enam) BPKB mobil tersebut berada ditangan saksi Hie Danny Sindoro kemudian diserahkan kepada terdakwa, setelah ke-6 (enam) BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Estima, 2 (dua) BPKB Suzuki Carry terdakwa jaminkan kepada saksi Wismimandani Hery Hermawan melalui anak saksi bernama Andi Sampoerna, 1 (satu) unit mobil Mercedes B-170 terdakwa leasingkan ke PT Astra Credit Companis, dan 1 (satu) unit Toyota Prado terdakwa leasingkan ke PT Adira Finance namun uang penjualan mobil-mobil tersebut tidak diserahkan kepada korban, sedangkan 1 (satu) unit Honda CRV dibawa anak saksi yang bernama Maya Sampoerna di Surabaya ;

- Bahwa uang hasil penjualan dan leasing serta gadai tersebut yang seharusnya diserahkan kepada saksi Tan Tik Khoen untuk membayar pinjaman terdakwa yang masih kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai janji terdakwa namun pada kenyataannya uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Tan Tik Khoen melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;
- Ketika saksi Tan Tik Khoen mendapat informasi dari saksi Hie Danny Sindoro bahwa mobil telah laku terjual maka saksi Tan Tik Khoen menagih janji terdakwa, namun ketika terdakwa berhasil dihubungi oleh saksi Tan Tik Khoen, terdakwa selalu mengelak dan berjanji akan segera melunasinya, namun semua itu hanya janji-janji palsu dan bohong belaka, sehingga akhirnya saksi Tan Tik Khoen pada tanggal 5 Mei 2011 mengkliringkan Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang atas nama PT Indra Sampoerna sebesar Rp 1.030.000,-0,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) tersebut di Bank Nusantara Parahyangan, akan tetapi kliring tersebut ditolak dengan alasan Bilyet Giro ditawarkan sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif atau tanggal efektif Bilyet Giro dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan saksi Tan Tik Khoen menderita kerugian kurang lebih Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sampoerna bin Adi Sampoerna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa terdakwa Indra Sampoerna bin Adi Sampoerna, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di rumah saksi Tan Tik Khoen dengan alamat jalan Mayjend Sutoyo No. 11 A Kota Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2010, terdakwa selaku pimpinan PT Sampoerna yang bergerak bidang tembakau mengalami kesulitan keuangan;
- Kemudian terdakwa memanggil saksi Hie Danny Sindoro sebagai karyawannya untuk diajak membicarakan permasalahan keuangan tersebut, setelah berbicara panjang lebar lalu terdakwa meminta saksi Hie Danny Sindoro untuk mencari seseorang yang bersedia meminjam uang kepada terdakwa dengan jaminan beberapa mobil serta sertifikat rumah milik terdakwa;
- Atas permasalahan tersebut, kemudian Hie Danny Sindoro menceritakan kepada orang tuanya yaitu saksi Agus Sindoro dan meminta kepada orang tuanya untuk membantu meminjamkan uang dengan jaminan berupa sertifikat serta 6 (enam) buah mobil beserta Surat-suratnya; Selanjutnya saksi Agus Sindoro menghubungi saksi korban Tan Tik Khoen dan menjelaskan bahwa diminta tolong terdakwa selaku pimpinan PT Indra Sampoerna yang bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan memberikan jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di jalan Majapahit Semarang dan 6 (enam) buah BPKB mobil yaitu :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor : E1363560, Tahun 2006, No.Pol : H-9035 VS, Nomor Rangka : MHYESL4106J-686879, Nomor Mesin : F10A-ID-686450 atas nama PT.SHANGLIEM alamat Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Carry ST 100 Nomor : E1363561, Tahun 2006, No.Pol : H-9034-VS, Noka : MHYESL4406J-686876, Nosin : F10AID686450, yang keduanya atas nama PT. SHANGLIEM alamat Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Prado Nomor : 5045861, tahun 2003, No.Pol. H-9-SM, Nomor Rangka : VZJ121005021, Nomor Mesin : 5VZ1650884 atas nama Indra Sampoerna alamat Jalan Sultan Agung Nomor 125 Gajahmungkur Semarang ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Estima ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mercedes Benz B-170 Nomor : E857459211, tahun 2008, No.Pol.H-18-SA, Nomor Rangka : WDD2452322J225206, Nomor Mesin : 26694030350895 atas nama PT Shangjaya Food alamat Jalan Raya Kaligawe KM 5 Nomor 28 Semarang ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda CRV Nomor : E562703311, No.Pol.H-7880-KG, Nomor Rangka MHRRE38507J703637, Nomor Mesin : K24Z13903635 atas nama Maya Sampoerna alamat Jalan Sultan Agung No.136-138 Semarang.
- serta 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang atas nama PT Indra Sampoerna dengan nilai sebesar Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juts rupiah), dan selanjutnya saksi Tan Tik Khoen sepakat untuk memberikan pinjaman dengan jaminan tersebut, setelah saksi Tan Tik Khoen bersedia memberikan pinjaman kemudian saksi Agus Sindoro dan saksi Hie Danny Sindoro menemui terdakwa dirumahnya di jalan Sultan Agung No.136-138 Semarang untuk membahas masalah pinjaman, saat itu saksi Agus Sindoro bilang bahwa nanti yang berhubungan dengan saksi Tan Tik Khoen biar saksi Hie Danny Sindoro saja karena sudah kenal dengan saksi Tan Tik Khoen ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2010 terdakwa menyuruh saksi Hie Danny Sindoro untuk meminjam uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada saksi Tan Tik Khoen dengan menyerahkan jaminan sebagaimana tersebut diatas dengan jangka waktu peminjaman selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan, atas suruhan terdakwa tersebut kemudian saksi Hie Danny Sindoro berangkat ke rumah saksi Tan Tik Khoen dan sesampainya di rumah saksi Tan Tik Khoen kemudian saksi Hie Danny Sindoro menyampaikan pesan dari terdakwa perihal peminjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), selanjutnya karena saksi Tan Tik Khoen percaya dengan terdakwa dan karena memang ada jaminan tersebut kemudian saksi Tan Tik Khoen menyerahkan 1 (satu) lembar Cek sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada saksi Hie Danny Sindoro, setelah cek diterima oleh saksi Hie Danny Sindoro kemudian cek tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya cek tersebut dicairkan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lalu uangnya diterima dan dipergunakan oleh terdakwa ;

- Bahwa beberapa bulan kemudian terdakwa menyuruh saksi Hie Danny Sindoro untuk meminjam jaminan berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah kepada saksi Tan Tik Khoen dengan alasan bahwa obyek tanah dalam sertifikat tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membayar pinjaman kepada saksi Tan Tik Khoen, selanjutnya saksi Hie Danny Sindoro menemui saksi Tan Tik Khoen dan setelah bertemu dengan saksi Tan Tik Khoen kemudian saksi Hie Danny Sindoro menyampaikan pesan sebagai yang dipesankan oleh terdakwa kepada saksi Hie Danny Sindoro, atas pesan dari terdakwa tersebut dan karena saksi Tan Tik Khoen percaya maka saksi Tan Tik Khoen menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang dijaminan tersebut kepada saksi Hie Danny Sindoro, setelah 2 (dua) buah sertifikat berada ditangan saksi Hie Danny Sindoro kemudian diserahkan ke terdakwa, dan setelah tanah milik terdakwa terjual kemudian saksi Hie Danny Sindoro disuruh oleh terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- kepada saksi Tan Tik Khoen, selanjutnya saksi Hie Danny Sindoro menemui saksi Tan Tik Khoen dan setelah bertemu kemudian saksi Hie Danny Sindoro menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- kepada saksi Tan Tik Khoen sebagai uang pengembalian pinjaman sehingga hutang terdakwa kepada saksi Tan Tik Khoen kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan berupa dan 6 (enam) buah BPKB mobil yaitu 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB Suzuki Carry, 1 (satu) buah BPKB Toyota Prado, 1 (satu) buah BPKB Toyota Estima, 1 (satu) buah BPKB Mercy B-170 dan 1 (satu) buah BPKB Honda CRV yang kesemuanya milik dari tersangka serta 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang atas nama PT Indra Sampoerna sebesar Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2010 terdakwa menyuruh saksi Hie Danny Sindoro untuk menemui saksi Tan Tik Khoen untuk meminjam (bon) 6 (enam) buah BPKB mobil yang dijaminkan dengan alasan terdakwa mau menjual mobil-mobil sesuai BPKB tersebut dan uang dari hasil penjualan mobil-mobil tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membayar sisa pinjaman kepada saksi Tan Tik Khoen, karena disuruh kemudian saksi Hie Danny Sindoro menemui saksi Tan Tik Khoen, setelah bertemu saksi Tan Tik Khoen kemudian saksi Hie Danny Sindoro menyampaikan pesan dari terdakwa kepada saksi Tan Tik Khoen perihal mau pinjam 6 (enam) BPKB mobil yang dipegang oleh saksi Tan Tik Khoen karena mobil mau dijual dan uang hasil penjualan mobil akan dipergunakan untuk membayar sisa pinjaman, selanjutnya saksi Tan Tik Khoen bersedia memberikan ke-6 (enam) BPKB mobil tersebut dengan pertimbangan bahwa saat terdakwa melalui saksi Hie Danny Sindoro pinjam sertifikat tanah untuk dijual ternyata memang tanah dijual dan uang hasil penjualan tanah diberikan kepada saksi Tan Tik Khoen, selain itu juga saksi Tan Tik Khoen masih memegang 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang atas nama PT Indra Sampoerna sebesar Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) sehingga saksi Tan Tik Khoen percaya saja dan menyerahkan ke-6 (enam) BPKB mobil kepada saksi Hie Danny Sindoro setelah saksi Hie Danny Sindoro membuat Surat bon pinjam, setelah ke-6 (enam) BPKB mobil tersebut berada ditangan saksi Hie Danny Sindoro kemudian diberikan kepada terdakwa, setelah ke-6 (enam) BPKB mobil berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Estima beserta BPKBnya, 2 (dua) BPKB mobil Suzuki Carry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jaminkan kepada saksi Wismimandani Hery Hermawan melalui anak saksi bernama Andi Sampoerna, 1 (satu) unit mobil Mercedes B-170 terdakwa leasingkan ke PT Astra Credit Companis, dan 1 (satu) unit Toyota Prado terdakwa leasingkan ke PT Adira Finance, sedangkan 1 (satu) unit Honda CRV dibawa anak saksi yang bernama Maya Sampoerna di Surabaya ;

- Bahwa setelah mobil-mobil tersebut laku dijual, dileasingkan dan digadaikan terdakwa, namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban tetapi telah dipergunakan untuk memenuhi kepentingan terdakwa sendiri, padahal sesuai dengan janji terdakwa ia akan menyerahkan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut kepada saksi korban sebagai pembayaran utang-utang terdakwa kepada saksi korban yang masih kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Ketika saksi Tan Tik Khoen mendapat informasi dari saksi Hie Danny Sindoro bahwa mobil telah laku terjual maka saksi Tan Tik Khoen menagih janji terdakwa, namun ketika terdakwa berhasil dihubungi oleh saksi Tan Tik Khoen, terdakwa selalu mengelak dan berjanji akan segera melunasinya, namun semua itu hanya janji-janji palsu dan bohong belaka, sehingga akhirnya saksi Tan Tik Khoen pada pada tanggal 5 Mei 2011 mengkliringkan Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang atas nama PT Indra Sampoerna sebesar Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) tersebut di Bank Nusantara Parahyangan, akan tetapi kliring tersebut ditolak dengan alasan Bilyet Giro ditawarkan sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif atau tanggal efektif Bilyet Giro dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Indra Sampoerna bin Adi Sampoerna mengakibatkan saksi Tan Tik Khoen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 13 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA SAMPOERNA bin ADI SAMPOERNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAMPOERNA bin ADI SAMPOERNA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon pinjam BPKB mobil tanggal 24 Desember 2010, 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 uang sejumlah Rp 1.030.000.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank Nusantara Parahyangan atas Giro Bilyet BNI Cabang Semarang tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100, Tahun 2006, No.Pol : H-9034-VS, Noka : MHYESL4406J-686876, Nosin : F10AID686450, atas nama PT. SHANGLIEM yang beralamat di Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang;
 - 2 (Dua) buah BPKB masing-masing 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100, Tahun 2006, No.Pol : H-9035-VS , Noka : MHYESL4406J-686876, Nosin : F10AID686450, yang keduanya atas nama PT. SHANGLIEM alamat Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang.
- Diserahkan kepada saksi Tan Tik Khoen ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 868/Pid.B/2011/PN.Smg tanggal 5 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- .1 Menyatakan terdakwa INDRA SAMPOERNA bin ADI SAMPOERNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penipuan;
- .2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- .3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- .4 Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- .5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon pinjam BPKB mobil tanggal 24 Desember 2010, 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 uang sejumlah Rp 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank Nusantara Parahyangan atas Giro Bilyet BNI Cabang Semarang tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100, Tahun 2006, No.Pol : H-9034-VS, Noka : MHYESL4406J-686876, Nosin : F10AID686450, atas nama PT. SHANGLIEM yang beralamat di Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang.
 - 2 (dua) buah BPKB masing-masing 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100, Tahun 2006, No.Pol : H-9035-VS, Noka : MHYESL4406J-686876, Nosin : F10AID686450, yang keduanya atas nama PT. SHANGLIEM alamat Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang.
- .6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Diserahkan kepada saksi Tan Tik Khoen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 81/Pid/2012/PT.Smg tanggal 4 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **INDRA SAMPOERNA Bin ADI SAMPOERNA** tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 05 Maret 2012 Nomor : 868/Pid.B/2011/PN.Smg., yang dimintakan banding tersebut, dengan sehingga amarnya menjadi seperti dibawah ini :
 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan / tindak pidana ;
 2. Melepaskan terdakwa **INDRA SAMPOERNA Bin ADI SAMPOERNA** tersebut dari tuntutan pidana (onslag van alle rechts vervolging) ;
 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Memerintahkan supaya barang bukti yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah bon pinjam BPKB tanggal 24 Desember 2010, 1 (satu) lembar Giro Bilyet Nomor BW 224642 tanggal 29 Desember 2010 dan 1 (stau) lembar surat keterangan penolakan (SKP) oleh Bank Nusantara Parahyangan, dikembalikan kepada saksi korban Tan Tik Khoen ;
 - b. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST.100 tahun 2006 No.Pol H-9034-VS, Noka: MHYESL4406J-686876, Nosin F10AID686450 atas nama PT. SHANGLIEM, dikembalikan kepada terdakwa **INDRA SAMPOERNA Bin ADI SAMPOERNA** ;
 - c. 2 (dua) BPKB masing-masing : 1. E.No. 1363560 dan 2. E.No 1363561, dikembalikan kepada **WISMIMANDANI HERY HERMAWAN**;
 5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.Smg jo. Nomor : 81/Pid/2012/PT.Smg jo. Nomor : 868/Pid.B/2011/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Jaksa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2012, selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. Majelis Hakim judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya :

Bahwa judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

a. Bahwa dalam tuntutan, kami Jaksa Penuntut Umum telah berpendapat apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, yang juga telah dibenarkan dan diambil sebagai pertimbangan hukum oleh judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Semarang), dengan pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari saksi Tan Tik Khoen melalui Hie Danny Sindoro dan atas pinjaman tersebut terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah dan 6 BPKB dan kemudian



terdakwa membayar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan menjual 2 sertifikat tanah tersebut .

- Bahwa kemudian terdakwa meminta 2 (dua) sertifikat tanah dengan janji untuk membayar hutangnya tersebut kepada saksi korban, dan ternyata setelah laku, terdakwa membayar saksi korban sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga hutang terdakwa kepada saksi korban sisa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Bahwa untuk sisa pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terdakwa melalui Hie Danny Sindoro meminjam 6 (enam) BPKB mobil tersebut kepada saksi Tan Tik Khoen, untuk dijual kemudian dipakai melunasi pinjaman Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah), namun setelah 5 (lima) mobil laku dijual, kecuali 2 (dua) unit mobil masing-masing Suzuki Carry ST 100 tahun 2006 No.Pol H-9034-VS, dan No.Pol H-9035-VS dan TERNYATA hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada Tan Tik Khoen, justru dipakai/dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk operasional perusahaannya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 dengan nilai Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) kepada Tan Tik Khoen sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan ternyata tidak bisa dicairkan oleh Tan Tik Khoen, sehingga saksi korban Tan Tik Khoen faktanya telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah);
 - Bahwa dengan demikian terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
- .b Bahwa Majelis Hakim judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) dalam putusannya menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi dipandang bukan sebagai perbuatan pidana; Dimana Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena Majelis Hakim telah keliru dan tidak menerapkan



peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan tersebut sudah selayaknya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

.c Bahwa Majelis Hakim judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang), tidak menguji secara materiel tentang perbuatan Terdakwa berdasarkan dakwaan ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, melainkan membuat suatu pertimbangan tanpa dasar hukum yang jelas; Hal tersebut tidak lebih sebagai upaya untuk membelokkan fakta permasalahan yang sebenarnya, serta memaksakan untuk dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan memandang permasalahan ini “seakan – akan” dari dimensi keperdataan belaka;
- Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang), yang telah melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adalah hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa jika dilihat terjadinya utang piutang yang menurut saksi korban bulan Desember 2010 dan pengambilan 6 (enam) BPKB 31 Desember 2010 sementara pengambilan 2 (dua) sertifikat tanah di Jalan Majapahit tidak pasti kapan tapi didalilkan oleh saksi korban sebelum pengambilan BPKB, maka dapat diyakini atau setidaknya tidaknya patut diduga terjadi pada waktu yang bersamaan. Kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) sertifikat tanah Jalan Majapahit diserahkan kepada saksi korban untuk membayar hutang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - Bahwa dengan demikian dapat diyakini utang piutang yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terpisah dengan utang piutang yang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), baik dari segi waktu terjadinya maupun jaminannya, apalagi bukti adanya sisa utang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut tidak terbukti dengan surat dipersidangan kecuali diakui oleh terdakwa



sendiri tapi tidak sama dengan utang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa walaupun benar ada sisa utang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dan masih perlu dibuktikan secara perdata, apalagi jaminannya bukan hanya Bilyet Giro tapi oleh terdakwa masih ada BPKB Mercedes Benz No.Pol H-9-CS, sehingga inipun masih harus dibuktikan kebenarannya secara perdata;
- Bahwa kalau benar dalil saksi korban utang terdakwa Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah satu paket, dan dengan diterimanya pembayaran yang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka sisa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang belum dibayar tidak dapat dituntut secara pidana karena terdakwa sebagai Debitur dianggap sebagai ingkar janji saja;

.d Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) dalam mengadili dan memutus perkara terdakwa INDRA SAMPOERNA bin ADI SAMPOERNA, telah melanggar dan tidak menerapkan ketentuan, terutama Pasal 184 huruf a, c dan d jo. pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP tentang bukti-bukti yang diajukan dan petunjuk yang diketemukan dalam persidangan, dimana Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan justru lebih mempertimbangkan keterangan terdakwa belaka yang tentu saja akan meringankan dirinya sendiri; Dimana hal ini juga menunjukkan apabila Majelis Hakim judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) telah melanggar asas imparialitas (tidak memihak / tidak diskriminatif);

.e Bahwa, seharusnya apabila Majelis Hakim judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) menerapkan peraturan sesuai ketentuan yang ada, maka terdakwa tidak bisa lepas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum, dengan adanya fakta-fakta hukum di persidangan yang saling terkait satu sama lainnya, serta dihubungkan



dengan ketentuan Pasal 187 huruf a, c dan d KUHP, yaitu hal-hal sebagai berikut :

.f Bahwa hutang Terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), adalah hutang yang menjadi satu dan tidak terpisah-pisah, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

.f..a Bahwa saksi Hie Danny Sindoro yang pertama kali diminta tolong

terdakwa oleh terdakwa untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

.f..b Bahwa jaminan yang diserahkan oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di jalan Majapahit Semarang dan 6 (enam) buah BPKB mobil yaitu 2 (dua) buah BPKB Suzuki Carry, 1 (satu) buah BPKB Toyota Prado, 1 (satu) buah BPKB Toyota Estima, 1 (satu) buah BPKB Mercy B-170 dan 1 (satu) buah BPKB Honda CRV yang kesemuanya milik dari Terdakwa;

.f..c Bahwa selanjutnya saksi Hie Danny Sindoro menceritakan hal tersebut kepada saksi Agus Sindoro, kemudian saksi Agus Sindoro menghubungi saksi Tan Tik Khoen apakah bisa meminjam uang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jaminan sebagai tersebut diatas;

.f..d Bahwa karena ada jaminan maka saksi Tan Tik Khoen bersedia meminjam. Selanjutnya sekira bulan Desember 2010 saksi Hie Danny Sindoro datang menemui saksi Tan Tik Khoen dengan maksud untuk meminjam uang yang telah disepakati sambil membawa jaminan yang telah disepakati pula, kemudian saksi Hie Danny Sindoro menyerahkan jaminan kepada saksi Tan Tik Khoen kemudian saksi Tan Tik Khoen memberikan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada saksi Hie Danny Sindoro;



.f..e Bahwa setelah cek berada ditangan saksi Hie Danny Sindoro

kemudian cek tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya dicairkan;

.f..f Bahwa dengan penyerahan cek ini, dan kemudian dicairkan secara

langsung oleh terdakwa, membuktikan apabila saksi korban Tan Tik Khoen memberikan uang pinjaman kepada terdakwa secara sekaligus sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

1. Bahwa sisa hutang Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) tidak dapat dipandang sebagai perbuatan perdata, karena fakta hukumnya terdakwa telah mengambil barang jaminan dengan tipu muslihat, dan hasil penjualannya justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1..a Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 saksi Hie Danny Sindoro

atas suruhan terdakwa menemui saksi Tan Tik Khoen dengan maksud untuk meminjam 6 (enam) BPKB mobil dengan alasan mobil-mobil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut akan diberikan kepada saksi Tan Tik Khoen.

1..b Bahwa karena sebelumnya, saat meminjam sertifikat tanah memang benar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang maka saksi Tan Tik Khoen percaya dan kemudian menyerahkan ke-6 BPKB mobil tersebut kepada saksi Hie Danny Sindoro.

1..c Bahwa setelah ke-6 BPKB diserahkan kepada Terdakwa, oleh

terdakwa sebagian mobil-mobil tersebut ada yang dijual dan ada pula yang digadaikan. namun uang hasil penjualan dan menggadaikan mobil tersebut tidak diberikan kepada saksi Tan Tik

Khoen untuk membayar hutangnya melainkan dipakai untuk keperluan pribadi. Terdakwa sendiri sehingga tidak sesuai janjinya/bohong belaka;



1..d Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa telah menyerahkan memberikan Giro Bilyet no. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 dengan nilai Rp. 1.030.000.000,-(satu milyar tiga puluh juta rupiah) kepada Tan Tik Khoen dengan jaminan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dan ternyata tidak bisa dicairkan oleh terdakwa, sehingga

saksi korban Tan Tik Khoen faktanya telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

2. Bahwa selanjutnya, mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu :

2..a Bukti kwitansi tanda terima 1 (satu) buah asli buku BPKB mobil merk Mercedes Benz type 5 500 no.Pol H-9-LS tahun 2008 tertanggal 31 Agustus 2009;

2..b Akta Addendum pengakuan hutang dengan jaminan No. 2 tanggal 4 Nopember 2009;

Haruslah ditolak, dan kami tetap berpegang kepada pertimbangan Majelis Hakim judex facti (i.c. Pengadilan Negeri Semarang) yang menyatakan tidak ada relevansi bukti-bukti tersebut dalam perkara ini, dan justru membuktikan apabila masih ada hutang-hutang terdakwa yang lainnya kepada saksi korban; Terlebih sangat tidak masuk akal apabila bukti tersebut dikaitkan dengan permasalahan ini, mengingat apabila dilihat dari tanggal bukti tersebut, ternyata terpaut hampir 1 (satu) tahun dengan tempu delicti kejadian perkara ini.

II. Majelis Hakim judex facti (i.e. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd).

.1 Bahwa dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim (Judex Facti), wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkan dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (Onvoldoende gemotiveerd) dan Mahkamah Agung akan membatalkan Putusan Judex facti tersebut, bila dimohonkan pemeriksaan kasasi;



.2 Bahwa dalam perkara ini, judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) telah melakukan suatu kesalahan dengan tidak memberikan pertimbangan yang tidak lengkap mengenai fakta-fakta atas suatu kejadian, yang terungkap sebagai berikut:

III. Bahwa saksi korban Tan Tik Khoen memberikan uang pinjaman kepada terdakwa secara sekaligus sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga tidak benar apabila hutangnya terpisah antara Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Rp . 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

IV. Bahwa penyerahan jaminan berupa 6 (enam) BPKB mobil dari saksi korban kepada saksi Hie Danny Sindoro atas suruhan terdakwa, dilandasi kepercayaan saksi korban karena dijanjikan uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut akan diberikan kepada saksi Tan Tik Khoen.

V. Bahwa ternyata setelah mobil-mobil tersebut dijual, ternyata uangnya tidak diberikan kepada saksi korban, melainkan dipakai secara pribadi oleh Terdakwa.

VI. Bahwa ternyata Giro Bilyet PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Semarang, yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban, setelah diklirinkan oleh saksi korban di Bank Nusantara ditolak, dan tidak dapat dicairkan.

VII. Bahwa apabila judex facti (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) mempertimbangkan hal ini hanyalah suatu bentuk wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata, maka membuktikan pertimbangan yang diberikan tidaklah cukup dan sangat kurang, mengingat rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, yaitu:

.a meminjam jaminan 6 (enam) BPKB dengan janji untuk dijual guna

melunasi kekurangan hutang terdakwa sebesar
Rp.1.000.000.000,-;

.b setelah mobil-mobil tersebut terjual ternyata hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi korban, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa belaka ;



.c sedangkan Giro Bilyet PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Semarang, setelah dikliringkan oleh saksi korban di Bank Nusantara ditolak, dan tidak dapat dicairkan apapun alasannya; Harulah dipandang sebagai suatu kejahatan yang memang sejak semula sudah berasal dari niat jahat (evil mind) terdakwa, yaitu dengan rangkaian kebohongan agar saksi korban mau percaya kepada terdakwa, dan akhirnya menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga perbuatan terdakwa sudah memenuhi rumusan unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, yang terurai dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Tan Tik Khoen;

Bahwa Terdakwa memberikan agunan 6 BPKB mobil kepada Tan Tik Khoen tetapi kemudian Terdakwa meminta 6 BPKB mobil tersebut untuk dijual dan hasil penjualan akan dipakai membayar utang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tan Tik Khoen, namun ternyata hasil penjualan tersebut tidak dipergunakan membayar kewajibannya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan giro bilyet No. BW224642 ternyata setelah dicairkan giro bilyet tersebut tidak ada dananya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tergolong penipuan dan telah memenuhi rumusan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 81/Pid/2012/PT.Smg tanggal 4 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 868/Pid.B/2011/PN.Smg tanggal 5 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Manimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa tergolong cukup canggih;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang relatif besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah ditahan
- Terdakwa berlaku sopan

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

**Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ;**

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang 81/Pid/2012/PT.Smg tanggal 4 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 868/Pid.B/2011/PN.Smg tanggal 05 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SAMPOERNA bin ADI SAMPOERNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon pinjam BPKB mobil tanggal 24 Desember 2010, 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BW 224642 tertanggal 29 Desember 2010 uang sejumlah Rp 1.030.000.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh Bank Nusantara Parahyangan atas Giro Bilyet BNI Cabang Semarang tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100, Tahun 2006, No.Pol : H-9034-VS, Noka : MHYESL4406J-686876, Nosin : F10AID686450, atas nama PT. SHANGLIEM yang beralamat di Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang;
- 2 (Dua) buah BPKB masing-masing 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 100, Tahun 2006, No.Pol : H-9035-VS , Noka : MHYESL4406J-686876, Nosin : F10AID686450, yang keduanya atas nama PT. SHANGLIEM alamat Jalan Raya Kaligawe KM 5 No. 28 Semarang.

Diserahkan kepada saksi Tan Tik Khoen;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin , SH., MHum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a : ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,
Alkostar, SH., LL.M.,

ttd./ Dr. Artidjo
ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin , SH., MHum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)